



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22855

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
NOMOR : 503/05/DPMPPTSP/2019

- Membaca :**
- a. surat permohonan **AGUSTINUS SIHURA, S.Pd., M.S** Nomor : 002/D5-LY/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 Perihal : Permohonan Izin Operasional (PAUD);
 - b. surat rekomendasi Kepala Desa Bawonahono Nomor : 140/235/BWN-2019 tanggal 17 Juli 2019;
 - c. surat rekomendasi Camat Fanayama Nomor : 503/601/FNY/VII/2019 tanggal 15 Agustus 2019;
 - d. surat rekomendasi Korwil Satuan Pendidikan Kecamatan Fanayama Nomor : 140/21/Korwil-FNY/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019;

Menimbang : bahwa permohonan untuk mendapatkan izin operasional PAUD YA'AHOWU tersebut diatas telah memenuhi syarat;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
 - 4. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan;
 - 5. Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 04.15_123 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Nias Selatan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Untuk Menandatangani Naskah Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Nias Selatan;
 - 6. Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 04.15_67 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Nias Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Pendidikan, sebagaimana data berikut :
- 1. Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) YA'AHOWU
 - 2. Nama Sekolah : PAUD YA'AHOWU
 - 3. Akta Pendirian Sekolah : Akta Notaris Nomor 16 Tanggal 19 Januari 2018
 - 4. Alamat Sekolah : Desa Bawonahono Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan
 - 5. Kelembagaan : PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
- KEDUA :** Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Ya'ahowu sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diatas wajib :
- 1. Menyusun Rencana Umum Pengembangan Sekolah;
 - 2. Tunduk dan taat terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. Membuat laporan sekolah dan menyampaikannya kepada Bupati Nias Selatan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan.
- KETIGA :** Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan / penyelenggara sekolah lain atau badan swasta lain;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA :** Apabila ketentuan pada Diktum KEDUA tersebut diatas tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
Pada tanggal : 09 Agustus 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nias Selatan,



SISO FONADA DUHA, S.Pd., MM
Pembina
NIP. 19760428 200502 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Bapak Bupati Nias Selatan (sebagai laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan
- 3. Arsip.